



P U T U S A N

Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIKY FAUZI
RAHMAN Alias RIKIY FAUZI RAHMAN Alias IKI Bin FAHRUJI;
2. Tempat lahir : Paringin;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 06 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Paringin
Kota Rt. 004 Rw. 005 Kecamatan Paringin Kabupaten
Balangan Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NUPIAR RAHMAN, S.H. Advokat pada kantor hukum NUPIAR RAHMAN, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Pembelah Batung Rt 09 Kelurahan paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 7 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 1 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 1 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKY FAUZI RAHMAN als RIKIY FAUZI RAHMAN als IKI bin FAHRUJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa RIKY FAUZI RAHMAN als RIKIY FAUZI RAHMAN als IKI bin FAHRUJI dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menyatakan Terdakwa RIKY FAUZI RAHMAN als RIKIY FAUZI RAHMAN als IKI bin FAHRUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa RIKY FAUZI RAHMAN als RIKIY FAUZI RAHMAN als IKI bin FAHRUJI, dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa RIKY FAUZI RAHMAN als RIKIY FAUZI RAHMAN als IKI bin FAHRUJI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) lembar potongan plastic kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A71 warna hitam dengan Simcard Axis nomor : 083152905809 dan nomor whatsapp 083152905809;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar terdakwa RIKY FAUZI RAHMAN als RIKIY FAUZI RAHMAN als IKI bin FAHRUJI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih berusia muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa RIKY FAUZI RAHMAN als RIKIY FAUZI RAHMAN als IKI bin FAHRUJI bersama-sama dengan saksi HAIMAN als MAN bin ASMUNI (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 di sebuah rumah bedakan tepatnya di Komplek 25 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita sdr. Candra als Kacum (DPO Polres Balangan) bertemu dengan terdakwa dan saksi Haiman als Man bin Asmuni di rumah terdakwa di Kelurahan Paringin Kota Rt. 004 Rw. 005 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yangmana saat itu sdr. Candra als Kacum meminta kepada terdakwa membelikan sabu-sabu untuk di hisap bersama yang langsung disanggupi oleh terdakwa dan untuk itu sdr. Candra als Kacum menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembayaran. Selanjutnya terdakwa dan saksi Haiman als Man menemui sdr. Amoi als Imoe (DPO Polres Balangan) di Desa Wirang Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan untuk membelikan sabu-sabu pesanan sdr. Candra als Kacum tersebut yang langsung disanggupi oleh sdr. Amoi als Imoe dan oleh karena itu saksi Haiman als Man memberikan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Amoi als Imoe sebagai uang pembayaran dan menyuruh terdakwa serta saksi Haiman als Man untuk menunggu di tempat tersebut.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 wita sdr. Amoi als Imoe mendatangi terdakwa dan saksi Haiman als Man untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah menerimanya kemudian terdakwa bersama sama saksi Haiman als Man membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket lalu menyimpannya masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dan pergi menuju ke arah Paringin Kabupaten Balangan untuk menyerahkannya kepada sdr. Candra als Kacum. Pada saat sampai di depan rumah terdakwa, saksi Haiman als Man turun dari sepeda motor lalu pergi menuju ke dalam rumah terdakwa untuk mempersiapkan alat hisap sabu-sabu, sedangkan terdakwa pergi menuju rumah tinggal sdr. Candra als Kacum di Komplek 25 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan untuk mengantar sabu-sabu pesannya. Setelah sampai kemudian terdakwa diminta oleh sdr. Candra als Kacum untuk menunggu di dalam rumah sedangkan sdr. Candra als Kacum pergi meninggalkan rumah tersebut dan pada saat yang bersamaan saksi Huda Rohman bin Barijo Sawabi, saksi Agung Septana Putra bin R. Soegyopranoto bersama dengan Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Balangan yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yangmana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening di dalam selempang potongan plastik kecil warna hitam dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram di samping tempat duduk terdakwa. Selanjutnya, terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Haiman als Man yang sedang berada di rumah terdakwa yangmana pada saat penggeledahan ditemukan juga beberapa barang bukti antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan oleh karena itu terdakwa dan saksi Haiman als Man beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Balangan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0706 tanggal 3 September 2019 yang ditandatangani Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa RIKY FAUZI RAHMAN als RIKIY FAUZI RAHMAN als IKI bin FAHRUJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

----- Bahwa terdakwa RIKY FAUZI RAHMAN als RIKIY FAUZI RAHMAN als IKI bin FAHRUJI bersama-sama dengan saksi HAIMAN als MAN bin ASMUNI (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 di sebuah rumah bedakan tepatnya di Komplek 25 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, *"telah melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita sdr. Candra als Kacum (DPO Polres Balangan) bertemu dengan terdakwa dan saksi Haiman als Man bin Asmuni di rumah terdakwa di Kelurahan Paringin Kota Rt. 004 Rw. 005 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yangmana saat itu sdr. Candra als Kacum meminta kepada terdakwa membelikan sabu-sabu untuk di hisap bersama yang langsung disanggupi oleh terdakwa dan untuk itu sdr. Candra als Kacum menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembayaran.

Selanjutnya terdakwa dan saksi Haiman als Man menemui sdr. Amoi als Imoe (DPO Polres Balangan) di Desa Wirang Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan untuk membelikan sabu-sabu pesanan sdr. Candra als Kacum tersebut yang langsung disanggupi oleh sdr. Amoi als Imoe dan oleh karena itu saksi Haiman als Man memberikan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Amoi als Imoe sebagai uang pembayaran dan menyuruh terdakwa serta saksi Haiman als Man untuk menunggunya di tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 wita sdr. Amoi als Imoe mendatangi terdakwa dan saksi Haiman als Man untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah menerimanya kemudian terdakwa bersama sama saksi Haiman als Man membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket lalu menyimpannya masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dan pergi menuju ke arah Paringin Kabupaten Balangan untuk menyerahkannya kepada sdr. Candra als Kacum. Pada saat sampai di depan rumah terdakwa, saksi Haiman als Man turun dari sepeda motor lalu pergi menuju ke dalam rumah terdakwa untuk mempersiapkan alat hisap sabu-sabu, sedangkan terdakwa pergi menuju rumah tinggal sdr. Candra als Kacum di Komplek 25 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan untuk mengantar sabu-sabu pesannya. Setelah sampai kemudian terdakwa diminta oleh sdr. Candra als Kacum untuk menunggunya di dalam rumah sedangkan sdr. Candra als Kacum pergi meninggalkan rumah tersebut dan pada saat yang bersamaan saksi Huda Rohman bin Barijo Sawabi, saksi Agung Septana Putra bin R. Soegyopranoto bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Balangan yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yangmana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening di dalam selembar potongan plastik kecil warna hitam dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram di samping tempat duduk terdakwa. Selanjutnya, terdakwa dibawa oleh pihak

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Haiman als Man yang sedang berada di rumah terdakwa yangmana pada saat penggeledahan ditemukan juga beberapa barang bukti antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan oleh karena itu terdakwa dan saksi Haiman als Man beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Balangan untuk di lakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan saksi Haiman als Man bin Asmuni dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0706 tanggal 3 September 2019 yang ditandatangani Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa RIKY FAUZI RAHMAN als RIKIY FAUZI RAHMAN als IKI bin FAHRUJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika *jo* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG SEPTANA PUTRA Bin R. SOEGYOPRANOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi dan Bripta HUDA ROHMAN lakukan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 WITA disebuah rumah bedakan tepatnya di Komp. 25 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anggota Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah bedakan yang terletak di Komp. 25 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dipergunakan anak-anak muda untuk melakukan transaksi dan pesta narkoba. Mendapat informasi tersebut anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan di daerah tersebut. pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 Saksi dan Bripka HUDA ROHMAN melihat disebuah rumah bedakan yang Saksi dan Bripka HUDA ROHMAN curigai sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba, ada seseorang yang masuk rumah tersebut dan kemudian seseorang lainnya keluar dari rumah tersebut. tidak lama kemudian Saksi dan Bripka HUDA ROHMAN masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk dilantai. Bripka HUDA ROHMAN kemudian menemukan gumpalan kecil plastik warna hitam yang saat dibuka berisi 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu tepat berada dihadapan Terdakwa yang sedang duduk dilantai. Kemudian Terdakwa Saksi dan Bripka HUDA ROHMAN mintai keterangan, dan dari keterangan Terdakwa didapat informasi bahwa serbuk Kristal yang diduga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Saudara CANDRA Alias KACUM yang menitipkan kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibeli Terdakwa bersama Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI di daerah Wirang Kabupaten Tabalong. Kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan juga menangkap Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Paringin Kota RT. 04 RW. 05 Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dari penangkapan terhadap Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI ditemukan serbuk Kristal yang diduga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap serbuk kristal yang didapat dari Terdakwa dan dari Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI dilakukan uji laboratorium dan dari uji laboratorium tersebut didapatkan hasil bahwa 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang didapat dari Terdakwa positif metamfetamina 1 atau narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram. Sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal yang didapat dari Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI positif metamfetamina 1 atau narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram tersebut adalah milik Saudara CANDRA Alias KACUM yang menitipkan kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibeli Terdakwa bersama Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI dari Saudara AMOI Als IMOIE warga daerah Wirang Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI menyisihkan 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk digunakan oleh Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI bersama-sama. Kemudian sisa paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yakni narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudara CANDRA Alias KACUM, namun belum sempat diserahkan oleh Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polres Balangan;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram juga ditemukan dan disita dari Terdakwa 1 (satu) lembar potongan plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handphone OPPO A71 warna hitam dengan nomor sim card 083152905809 dan nomor whatsapp 083152905809;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal yang di duga narkoba jenis sabu-sabu dibungkus Plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram, 1 (satu) lembar potongan plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah handphone OPPO A71 warna hitam dengan nomor sim card 083152905809 dan nomor whatsapp 083152905809 adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan uji urin dan hasilnya non reaktif atau Terdakwa negatif mengandung Metamphetamine, Benzodiazepines, morphine.
- Bahwa uji urin terhadap terdakwa dilakukan pada tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 18.15 WITA atau sekitar 2 hari setelah penangkapan terhadap Terdakwa. Tidak langsung dilakukan uji urin karena Saksi dan anggota Polres Balangan lain lebih fokus melengkapi berkas pemeriksaan dan juga karena penangkapan Terdakwa bertepatan dengan hari sabtu dan minggu sehingga uji urin dilakukan pada hari senin tanggal 2 September 2019;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk dilantai;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara AMOI Als IMOIE warga daerah Wirang Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan uang dari Saudara CANDRA Als KACUM yang meminta Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI untuk membelikan Saudara CANDRA Als KACUM narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apakah Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI mendapat upah dari Saudara CANDRA Als KACUM untuk membelikan Saudara CANDRA Als KACUM narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari membelikan Saudara CANDRA Als KACUM narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI memperoleh keuntungan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (Nol koma dua nol) gram yang disisihkan oleh Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI dari paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI untuk Saudara CANDRA Als KACUM;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. HUDA ROHMAN Bin BARIJO SAWABI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi dan Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA lakukan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 WITA disebuah rumah bedakan tepatnya di Komp. 25 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anggota Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah bedakan yang terletak di Komp. 25 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dipergunakan anak-anak muda untuk melakukan transaksi dan pesta narkoba. Mendapat informasi tersebut anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan di daerah tersebut. pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 Saksi dan Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA melihat disebuah rumah bedakan yang Saksi dan Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA curigai sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba, ada seseorang yang masuk rumah tersebut dan kemudian seseorang lainnya keluar dari rumah tersebut. tidak lama kemudian Saksi dan Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk dilantai. Saksi kemudian menemukan gumpalan kecil plastik warna hitam yang saat dibuka berisi 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu tepat berada dihadapan Terdakwa yang sedang duduk dilantai. Kemudian Terdakwa Saksi dan Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA mintai keterangan, dan dari keterangan Terdakwa didapat informasi bahwa serbuk Kristal yang diduga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Saudara CANDRA Alias KACUM yang menitipkan kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibeli Terdakwa bersama Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI di daerah Wirang Kabupaten Tabalong. Kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan juga menangkap Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Paringin Kota RT. 04 RW. 05 Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dari penangkapan terhadap Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI ditemukan serbuk Kristal yang diduga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap serbuk kristal yang didapat dari Terdakwa dan dari Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI dilakukan uji laboratorium dan dari uji laboratorium tersebut didapatkan hasil bahwa 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang didapat dari Terdakwa positif metamfetamina 1 atau narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram. Sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal yang didapat dari Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI positif metamfetamina 1 atau narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram tersebut adalah milik Saudara CANDRA Alias KACUM yang menitipkan kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibeli Terdakwa bersama Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI dari Saudara AMOI Als IMOIE warga daerah Wirang Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI menyisihkan 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk digunakan oleh Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI bersama-sama. Kemudian sisa paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yakni narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudara CANDRA Alias KACUM, namun belum sempat diserahkan oleh Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram juga ditemukan dan disita dari Terdakwa 1 (satu) lembar potongan plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handphone OPPO A71 warna hitam dengan nomor sim card 083152905809 dan nomor whatsapp 083152905809;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal yang di duga narkoba jenis sabu-sabu dibungkus Plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram, 1 (satu) lembar potongan plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah handphone OPPO A71 warna hitam dengan nomor sim card 083152905809 dan nomor whatsapp 083152905809 adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan uji urin dan hasilnya non reaktif atau Terdakwa negatif mengandung Metamphetamine, Benzodiazepines, morphine.
- Bahwa uji urin terhadap terdakwa dilakukan pada tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 18.15 WITA atau sekitar 2 hari setelah penangkapan terhadap Terdakwa. Tidak langsung dilakukan uji urin karena Saksi dan anggota Polres Balangan lainnya lebih fokus melengkapi berkas pemeriksaan dan juga karena penangkapan Terdakwa bertepatan dengan hari sabtu dan minggu sehingga uji urin dilakukan pada hari senin tanggal 2 September 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk dilantai;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara AMOI Als IMOIE warga daerah Wirang Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan uang dari Saudara CANDRA Als KACUM yang meminta Terdakwa untuk membelikan Saudara CANDRA Als KACUM narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apakah Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI mendapat upah dari Saudara CANDRA Als KACUM untuk membelikan Saudara CANDRA Als KACUM narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari membelikan Saudara CANDRA Als KACUM narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI memperoleh keuntungan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (Nol koma dua nol) gram yang disisihkan oleh Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI dari paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI untuk Saudara CANDRA Als KACUM;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polres Balangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan karena penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Polres Balangan kepada Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian menangkap Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah bedakan di Komp. 25 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan Saksi ditangkap pada Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 WITA di rumah orang tua dari Terdakwa tepatnya di Kelurahan Paringin Kota RT. 04 RW. 05 Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan saat Saksi sedang menunggu Terdakwa;

- Bahwa Saksi di tangkap di rumah orang tua Terdakwa sendirian, namun sebelum Saksi ditangkap, Terdakwa telah ditangkap lebih dulu oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WITA saat Saksi bersama Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, Saudara CANDRA Als KACUM datang ke rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa untuk membelikannya paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah Saksi memiliki jalur untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang kemudian karena Saksi awalnya juga belum mengetahui jalur membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjawab untuk mencari saja jalur untuk membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut. sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi berangkat dengan dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam untuk mencari penjual narkoba jenis sabu-sabu dan membeli paket narkoba jenis sabu-sabu. Saksi dan Terdakwa mulai mencari dari daerah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan hingga Saksi dan Terdakwa tiba di daerah Wirang Kabupaten Tabalong, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan teman Saksi yakni Saudara AMOI Als IMOEO disebuah warung makanan ringan. Kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara AMOI Als IMOEO apakah Saudara AMOI Als IMOEO mengetahui apakah Saudara AMOI Als IMOEO memiliki narkoba jenis sabu-sabu karena ada seseorang yang ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Saudara AMOI Als IMOEO menjawab bahwa ada paket narkoba jenis sabu-sabu dan Saudara AMOI Als IMOEO meminta Saksi untuk menyerahkan uang kepadanya agar Saudara AMOI Als IMOEO dapat membelikan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saudara AMOI Als IMOEO, kemudian Saudara AMOI Als IMOEO pergi dan meminta Saksi dan Terdakwa untuk menunggu. Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 WITA Saudara AMOI Als IMOEO datang dan mengajak Saksi dan Terdakwa menuju hutan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram. Setelah Saudara AMOI Als IMOEO pergi, Terdakwa mengajak Saksi untuk menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu-sabu dari 0,99 (nol koma

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan sembilan) gram tersebut. Kemudian Saksi dan Terdakwa menyisihkan narkoba jenis sabu-sabu dari paket tersebut kedalam plastik klip warna bening yang sebelumnya merupakan plastik klip warna bening yang dilapiskan pada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga paket yang sebelumnya terdiri dari 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram Saksi dan Terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram dan 1 (Satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram. 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa sedangkan 1 (Satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dibawa oleh Saksi. Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi kerumah orang tuanya dan kemudian langsung berangkat menuju rumah bedakan di Komp. 25 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan kepada Saudara CANDRA Als KACUM 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah Saksi dan Terdakwa sisihkan 0,20 (nol koma dua nol) gram tanpa sepengetahuan Saudara CANDRA Als KACUM. Saat menunggu Terdakwa kembali dari rumah Saudara CANDRA Als KACUM, Saksi membersihkan dan menyiapkan bong (alat hisap narkoba jenis sabu-sabu) untuk digunakan, namun pada sekitar pukul 04.00 WITA datang anggota Polres Balangan bersama Saudara CANDRA Als KACUM dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram didalam kantong depan sebelah kiri celana Saksi, selain itu juga disita 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sedotan panjang warna putih, 1 (satu) buah sedotan panjang warna putih, 1 (satu) buah tutup botol air mineral merk AQUA warna biru dengan dua lubang terdapat sebuah sedotan pendek warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil warna putih emas, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN BOLD warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk PRINCE warna coklat No. Simcard : 082191620170 sehingga Saksi beserta barang bukti dan Terdakwa kemudian dibawa oleh anggota Polres Balangan ke Polres Balangan untuk diproses;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap karena saat dirumah bedakan Saudara CANDRA Als KACUM, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram pada diri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram tersebut adalah milik Saudara CANDRA Alias KACUM yang menitipkan kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi dan Terdakwa beli di daerah Wirang Kabupaten Tabalong setelah sebelumnya Saksi dan Terdakwa sisihkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dari paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut. jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian ada pada Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal yang di duga narkoba jenis sabu-sabu dibungkus Plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram adalah benar merupakan paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli untuk Saudara CANDRA Alias KACUM, sedangkan 1 (satu) lembar potongan plastik kecil warna hitam Saksi tidak mengetahui milik siapa, dan 1 (satu) buah handphone OPPO A71 warna hitam dengan nomor sim card 083152905809 dan nomor whatsapp 083152905809 adalah Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak diberi upah untuk mencari dan membelikan paket narkoba jenis sabu-sabu untuk Saudara CANDRA Als KACUM, namun Saudara CANDRA Als KACUM menjanjikan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli tersebut bersama-sama dengan Saudara CANDRA Als KACUM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru 1 (satu) kali membelikan Saudara CANDRA Als KACUM paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 WITA rumah bedakan di Komp. 25 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap sendirian, namun setelah Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Anggota Polres Balangan juga menangkap Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang dan yakni Bripka HUDA ROHMAN dan Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA;
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, Saudara CANDRA Als KACUM datang kerumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Paringin Kota RT. 004 RW. 005 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan untuk meminta Terdakwa membelikannya narkoba jenis sabu-sabu dan Saudara CANDRA Als KACUM menjanjikan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut bersama dengannya. Kemudian Saudara CANDRA Als KACUM menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa pun kemudian menanyakan kepada Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI yang saat itu tengah berada di rumah orang tua Terdakwa apakah Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI memiliki jalur untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian dijawab Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI bahwa Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI belum tahu dan mengajak Terdakwa untuk mencari saja narkoba jenis sabu-sabu tersebut. pada sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa dan Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa dan Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI mulai mencari penjual narkoba jenis sabu-sabu dari daerah Lambahong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa hingga baru menemukan penjual narkoba jenis sabu-sabu di daerah Wirang Kabupaten

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong yang juga merupakan teman Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Kemudian Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI berbicara dengan penjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada penjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang kemudian pergi setelah sebelumnya meminta Terdakwa dan Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI untuk menunggu. Pada sekitar pukul 01.30 WITA orang tersebut datang dan mengajak Terdakwa dan Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI menuju hutan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram. Setelah penjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut pergi, Terdakwa mengajak Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI untuk menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu-sabu dari 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI menyisihkan narkoba jenis sabu-sabu dari paket tersebut kedalam plastik klip warna bening yang sebelumnya merupakan plastik klip warna bening yang dilapiskan pada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga paket yang sebelumnya terdiri dari 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram Terdakwa dan Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI pisahkan menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram dan 1 (Satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram. 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram tersebut kemudian Terdakwa bawa sedangkan 1 (Satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dibawa oleh Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI. Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI kembali kerumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Paringin Kota RT. 004 RW. 005 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa kemudian menuju rumah bedakan di Komp. 25 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan kepada Saudara CANDRA Als KACUM 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa dan Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI sisihkan 0,20 (nol koma dua nol) gram tanpa sepengetahuan Saudara CANDRA Als KACUM. Saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saudara CANDRA Als KACUM mengatakan untuk menunggu teman

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara CANDRA Als KACUM dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama. Setelah itu Saudara CANDRA Als KACUM yang bersama Saudara ABI keluar rumah bedakan tersebut, tiba-tiba anggota Polres Balangan masuk dan menangkap serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar potongan plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah handphone OPPO A71 warna hitam dengan nomor sim card 083152905809 dan nomor whatsapp 083152905809. Kemudian anggota Polres Balangan menanyakan dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari daerah Wirang bersama Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI. Berdasarkan hal tersebut kemudian Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI ditangkap di rumah Orang tua Terdakwa satu jam setelah Terdakwa ditangkap;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan dibungkus 1 (satu) lembar potongan plastik kecil warna hitam adalah paket narkoba jenis sabu- milik Saudara CANDRA Alias KACUM yang menitipkan kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa dan Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI beli di daerah Wirang Kabupaten Tabalong setelah sebelumnya Terdakwa dan Saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI sisihkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dari paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut. sedangkan 1 (satu) buah handphone OPPO A71 warna hitam dengan nomor sim card 083152905809 dan nomor whatsapp 083152905809 adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara CANDRA Als KACUM;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal yang di duga narkoba jenis sabu-sabu dibungkus Plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram, 1 (satu) lembar potongan plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handphone OPPO A71 warna hitam dengan nomor sim card 083152905809 dan nomor whatsapp 083152905809 benar barang-barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Polres Balangan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari yang berwenang adalah melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya namun jarang Terdakwa lakukan karena harganya yang mahal;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi upah untuk mencari dan membelikan paket narkotika jenis sabu-sabu untuk Saudara CANDRA Als KACUM, namun Saudara CANDRA Als KACUM menjanjikan Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli tersebut bersama-sama dengan Saudara CANDRA Als KACUM;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membelikan Saudara CANDRA Als KACUM paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan/diperlihatkan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 oleh IPDA TONI HARTONO, S.H. telah dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram kemudian setelah dilakukan penimbangan terhadap plastik klip yang sama dengan plastik klip pembungkus dengan berat 0,22 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,57 gram atau = 570 miligram;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 oleh IPDA TONI HARTONO, S.H. telah dilakukan penyisihan barang bukti dan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram kemudian setelah dilakukan penimbangan terhadap plastik klip yang sama dengan plastik klip pembungkus dengan berat 0,22 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,57 gram atau = 570 miligram yang selanjutnya barang bukti narkotika tersebut disisihkan sebanyak 0,03 gram (30 miligram) sehingga sisa barang bukti narkotika tersebut 0,57 gram (570 miligram) – 0,03 (30 miligram) = sisa 0,54 gram (540 miligram)

Yang mana sampel barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat = 0,03 gram (30 miligram) dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dimasukkan dalam amplop warna coklat kemudian dilak/disegel dan diberi label barang bukti selanjutnya dibawa ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin untuk dilakukan pengujian;

- Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0706 tanggal 3 September 2019 Laboratorium yang di tanda tangani oleh Dri. Waskhito, S.Si Apt., M.Sc selaku Manajer teknis Pengujian, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 441/645/LAB/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 2 September 2019 atas nama RIKY FAUZI RAHMAN Als IKI Bin FAHRUJI berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium pada tanggal 2 September 2019 pukul 18.15 WITA dinyatakan bahwa yang bersangkutan negatif mengandung Methamphetamine, Benzodiazepines, Morphine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk Kristal yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus Plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram;
- 1 (satu) lembar potongan plastik kecil warna hitam;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone OPPO A71 warna hitam dengan nomor sim card 083152905809 dan nomor whatsapp 083152905809;

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 WITA disebuah rumah bedakan tepatnya di Komp. 25 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dilantai dan dihadapan Terdakwa didapat gumpalan kecil plastik warna hitam yang saat dibuka berisi 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram kemudian barang tersebut disita bersama dengan 1 (satu) lembar potongan plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handphone OPPO A71 warna hitam dengan nomor sim card 083152905809 dan nomor whatsapp 083152905809;
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, Saudara CANDRA Als KACUM datang kerumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Paringin Kota RT. 004 RW. 005 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan untuk meminta Terdakwa membelikannya narkotika jenis sabu-sabu dan Saudara CANDRA Als KACUM menjanjikan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut bersama dengannya. Kemudian Saudara CANDRA Als KACUM menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram dari Saudara AMOI Als IMOIE warga daerah Wirang Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa dan saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI menyisihkan narkotika jenis sabu-sabu dari paket tersebut kedalam plastik klip warna bening yang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn



sebelumnya merupakan plastik klip warna bening yang dilapiskan pada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga paket yang sebelumnya terdiri dari 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram Terdakwa dan saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI pisahkan menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (Satu) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram yang dibawa saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI kembali kerumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Paringin Kota RT. 004 RW. 005 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa kemudian menuju rumah bedakan di Komp. 25 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan kepada Saudara CANDRA Als KACUM 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI sisihkan 0,20 (nol koma dua nol) gram tanpa sepengetahuan Saudara CANDRA Als KACUM. Saat akan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saudara CANDRA Als KACUM mengatakan untuk menunggu teman dari Saudara CANDRA Als KACUM dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama. Setelah itu Saudara CANDRA Als KACUM yang bersama Saudara ABI keluar rumah bedakan tersebut, tidak lama kemudian anggota Polres Balangan masuk dan menangkap Terdakwa selanjutnya menangkap saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI dirumah Orang tua Terdakwa satu jam setelah Terdakwa ditangkap;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0706 tanggal 3 September 2019 yang di tanda tangani oleh Dri. Waskhito,S.Si Apt.,M.Sc selaku Manajer teknis Pengujian, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai sabu – sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan :

Primair : sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika *jo* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire : sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika *jo* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika *jo* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa RIKY FAUZI RAHMAN Alias RIKIY FAUZI RAHMAN Alias IKI Bin FAHRUJI telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa RIKY FAUZI RAHMAN Alias RIKIY FAUZI RAHMAN Alias IKI Bin FAHRUJI melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat izin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam unsur delik ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan “yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 WITA disebuah rumah bedakan tepatnya di Komp. 25 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dilantai dan dihadapan Terdakwa didapat gumpalan kecil plastik warna hitam yang saat dibuka berisi 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram kemudian barang tersebut disita

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan 1 (satu) lembar potongan plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handphone OPPO A71 warna hitam dengan nomor sim card 083152905809 dan nomor whatshapp 083152905809;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, Saudara CANDRA Als KACUM datang kerumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Paringin Kota RT. 004 RW. 005 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan untuk meminta Terdakwa membelikannya narkoba jenis sabu-sabu dan Saudara CANDRA Als KACUM menjanjikan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut bersama dengannya. Kemudian Saudara CANDRA Als KACUM menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram dari Saudara AMOI Als IMOIE warga daerah Wirang Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa dan saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI menyisihkan narkoba jenis sabu-sabu dari paket tersebut kedalam plastik klip warna bening yang sebelumnya merupakan plastik klip warna bening yang dilapiskan pada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga paket yang sebelumnya terdiri dari 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram Terdakwa dan saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI pisahkan menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (Satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram yang dibawa saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI kembali kerumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Paringin Kota RT. 004 RW. 005 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa kemudian menuju rumah bedakan di Komp. 25 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan kepada Saudara CANDRA Als KACUM 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI sisihkan 0,20

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua nol) gram tanpa sepengetahuan Saudara CANDRA Als KACUM. Saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saudara CANDRA Als KACUM mengatakan untuk menunggu teman dari Saudara CANDRA Als KACUM dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama. Setelah itu Saudara CANDRA Als KACUM yang bersama Saudara ABI keluar rumah bedakan tersebut, tidak lama kemudian anggota Polres Balangan masuk dan menangkap Terdakwa selanjutnya menangkap saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI di rumah Orang tua Terdakwa satu jam setelah Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0706 tanggal 3 September 2019 yang di tanda tangani oleh Dri. Waskhito,S.Si Apt.,M.Sc selaku Manajer teknis Pengujian, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai sabu – sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga perbuatan Terdakwa di atas dilakukan "tanpa hak atau melawan hukum", akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada saat ditangkap tidak dalam posisi sedang melakukan pembelian, menerima atau menyerahkan sabu-sabu karena pada saat ditangkap 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ada dihadapan Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika *jo* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika *jo* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika *jo* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika *jo* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair ke dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat izin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam unsur delik ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan “yang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Namun khusus untuk Narkotika Golongan I, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn



teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 WITA disebuah rumah bedakan tepatnya di Komp. 25 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dilantai dan dihadapan Terdakwa didapat gumpalan kecil plastik warna hitam yang saat dibuka berisi 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram kemudian barang tersebut disita bersama dengan 1 (satu) lembar potongan plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handphone OPPO A71 warna hitam dengan nomor sim card 083152905809 dan nomor whatsapp 083152905809;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, Saudara CANDRA Als KACUM datang kerumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Paringin Kota RT. 004 RW. 005 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan untuk meminta Terdakwa membelikannya narkotika jenis sabu-sabu dan Saudara CANDRA Als KACUM menjanjikan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut bersama dengannya. Kemudian Saudara CANDRA Als KACUM menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram dari Saudara AMOI Als IMOIE warga daerah Wirang Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa dan saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI menyisihkan narkotika jenis sabu-sabu dari paket tersebut kedalam plastik klip warna bening yang sebelumnya merupakan plastik klip warna bening yang dilapiskan pada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga paket yang sebelumnya terdiri dari 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram Terdakwa dan saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI pisahkan menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (Satu) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram yang dibawa saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI kembali kerumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Paringin Kota RT. 004 RW. 005 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa kemudian menuju rumah bedakan di Komp. 25 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan kepada Saudara CANDRA Als KACUM 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI sisihkan 0,20 (nol koma dua nol) gram tanpa sepengetahuan Saudara CANDRA Als KACUM. Saat akan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saudara CANDRA Als KACUM mengatakan untuk menunggu teman dari Saudara CANDRA Als KACUM dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama. Setelah itu Saudara CANDRA Als KACUM yang bersama Saudara ABI keluar rumah bedakan tersebut, tidak lama kemudian anggota Polres Balangan masuk dan menangkap Terdakwa selanjutnya menangkap saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI dirumah Orang tua Terdakwa satu jam setelah Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0706 tanggal 3 September 2019 yang di tanda tangani oleh Dri. Waskhito,S.Si Apt.,M.Sc selaku Manajer teknis Pengujian, pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apa yang Terdakwa lakukan terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan) gram yaitu meletakkannya dihadapan Terdakwa termasuk perbuatan menguasai karena hanya Terdakwa yang bisa melakukan segala sesuatu terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai sabu – sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga perbuatan Terdakwa di atas dilakukan "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur – unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 WITA disebuah rumah bedakan tepatnya di Komp. 25

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, Saudara CANDRA Als KACUM datang kerumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Paringin Kota RT. 004 RW. 005 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan untuk meminta Terdakwa membelikannya narkotika jenis sabu-sabu dan Saudara CANDRA Als KACUM menjanjikan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut bersama dengannya. Kemudian Saudara CANDRA Als KACUM menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram dari Saudara AMOI Als IMOIE warga daerah Wirang Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa dan saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI menyisihkan narkotika jenis sabu-sabu dari paket tersebut kedalam plastik klip warna bening yang sebelumnya merupakan plastik klip warna bening yang dilapiskan pada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga paket yang sebelumnya terdiri dari 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram Terdakwa dan saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI pisahkan menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (Satu) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram yang dibawa saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI kembali kerumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Paringin Kota RT. 004 RW. 005 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa kemudian menuju rumah bedakan di Komp. 25 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan kepada Saudara CANDRA Als KACUM 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa dan Saudara HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI sisihkan 0,20

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma dua nol) gram tanpa sepengetahuan Saudara CANDRA Als KACUM. Saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saudara CANDRA Als KACUM mengatakan untuk menunggu teman dari Saudara CANDRA Als KACUM dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama. Setelah itu Saudara CANDRA Als KACUM yang bersama Saudara ABI keluar rumah bedakan tersebut, tidak lama kemudian anggota Polres Balangan masuk dan menangkap Terdakwa selanjutnya menangkap saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI di rumah Orang tua Terdakwa satu jam setelah Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa dan saksi HAIMAN Alias MAN Bin ASMUNI lakukan yaitu bersama-sama membeli Narkoba jenis sabu-sabu ke Saudara AMOI ALS IMOIE di Wirang, kabupaten Tabalong kemudian menyisihkan sabu-sabu tersebut untuk dipakai bersama adalah perbuatan turut serta menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk Kristal yang di duga narkoba jenis sabu-sabu dibungkus Plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram;
- 1 (satu) lembar potongan plastik kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone OPPO A71 warna hitam dengan nomor sim card 083152905809 dan nomor whatsapp 083152905809;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum adalah terlalu ringan sehingga untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIKY FAUZI RAHMAN Alias RIKY FAUZI RAHMAN Alias IKI Bin FAHRUJI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RIKY FAUZI RAHMAN Alias RIKY FAUZI RAHMAN Alias IKI Bin FAHRUJI tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa RIKY FAUZI RAHMAN Alias RIKY FAUZI RAHMAN Alias IKI Bin FAHRUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus Plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO A71 warna hitam dengan nomor sim card 083152905809 dan nomor whatsapp 083152905809;dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 oleh LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRATUN NA'EMMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh AWAN PRASTYO LUHUR, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

HAIRATUN NA'EMMA, S.H.